

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 6663 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memperluas akses bantuan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu sarana prasarana pada perguruan tinggi keagamaan Islam, perlu diselenggarakan program bantuan prasarana pembelajaran;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran dalam penyelenggaraan program bantuan prasarana pembelajaran, perlu dibuat petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

Kasubdit Sarana Prasarana	Direktur Pendidikan Tinggi	Sekretaris Ditjen
dan Kemahasiswaan	Keagamaan Islam	Pendidikan Islam
6	1	V

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK 05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan keuangan Nomor 168/PMK 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
- 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);

- 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

SWASTA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Prasarana Pembelajaran

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

merupakan acuan dalam melakukan pelaksanaan Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Swasta Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6663 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PRASARANA
PEMBELAJARAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
SWASTA TAHUN ANGGARAN 2024

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan akses dan mutu pendidikan tinggi yang dibarengi dengan tata kelola yang baik menjadi keharusan. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) sebagai bagian dari Kementerian Agama harus mendapatkan perlakuan yang adil oleh pemerintah. Salah satunya adalah terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikannya.

Di tengah keterbatasan anggaran yang tersedia, karena banyaknya hajat pendidikan tinggi yang harus dipenuhi, Kementerian Agama terus berbenah melakukan yang terbaik. Mengingat, ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang layak bagi PTKIS menjadi keniscayaan dan menjadi komitmen Bersama para penyelenggara negara untuk memenuhinya.

Berbagai persoalan sarana dan prasarana PTKIS kerap muncul. Diantaranya keterbatasan PTKIS memenuhi sarpras, kerusakan yang di akibatkan waktu atau karena bencana alam. Belum lagi kemampuan pemerintah untuk memberikan fasilitas sarpras. Bentuk konkret dari itu adalah ketersediaan bantuan untuk rehabilitasi bangunan yang rusak atau di makan usia atau pembangunan gedung Pendidikan dan pemenuhan fasilitas lainnya untuk mendukung proses pembelajaran.

Pada sisi lain, pemerintah juga terus mendorong partisipasi masyarakat untuk peduli dan memperhatikan PTKIS. Sehingga terwujud manajemen Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam berbasis masyarakat. Kita menyadari bahwa pemerintah tidak bisa bergerak sendiri untuk memenuhi kebutuhan sarpras PTKIS. Dibutuhkan Kerjasama dan kolaborasi dengan dunia industry dan dunia usaha serta masyarakat. Sehingga kualitas PTKIS tidak tertinggal dengan PT lain di Indonesia.

Kementerian Agama melalui Ditjen Pendidikan Islam berharap agar PTKIS mampu melahirkan produk lulusan yang berkarakter, berkualitas akademik bagus dan mempunyai kepedulian terhadap masyarakat. Sumber daya manusia dengan demikian menjadi sangat penting, agar PTKIS bermutu dan berdaya saing.

Sementara itu pengadaan sarpras PTKIS juga harus diletakan untuk mendukung tantangan era digitalisasi sebagai penanda dari revolusi industry 4.0. Pada saat yang sama juga munculnya lapisan baru mahasiswa millennial Indonesia yang serba digital dalam cara hidupnya. Diperlukan sarana dan prasarana pembelajaran yang dapat memenuhi kelompok millinial pada PTKIS.

Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana PTKIS juga dimaksudkan untuk membantu dan mendorong PTKIS memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Bantuan Sarana Prasarana PTKIS adalah salah satu bagian dari bantuan pemerintah. Karenanya pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

Ikhtiar mulia tersebut di atas harus dibarengi dengan manajemen tata kelola bantuan sarpras yang akuntabel dan transparan. Harapannya, proses bantuan dilaksanakan dengan tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, dan tepat jumlah sebagaimana di atur dalam Petunjuk Teknis Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Tahun Anggaran 2024.

B. Tujuan Petunjuk Teknis Bantuan

Tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan program Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS), agar tepat sasaran, tepat administrasi, tepat guna, tepat waktu dan tepat jumlah.

C. Sasaran Bantuan

Sasaran Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta adalah PTKIS yang meliputi Sekolah Tinggi, Institut, dan fakultas pada Perguruan Tinggi Umum Swasta Fakultas Agama Islam (FAI) dan nama lain sejenis pada PTU.

D. Jenis Bantuan

Jenis Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan secara langsung ke rekening penerima bantuan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan bersifat stimulan. Sehingga tumbuh motivasi dan inspirasi masyarakat untuk membangun pendidikan tinggi.

E. Pengertian

- **1. Sarana** adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk menunjang proses pendidikan.
- **2. Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pendidikan.
- **3. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)** adalah perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di Indonesia yang pengelolaannya berada di bawah Yayasan/Lembaga. Secara teknis akademik, pembinaan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta dilakukan oleh Kementerian Agama;
- **4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
- **5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN;
- **6. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar;
- 7. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerimaan hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat Perintah Membayar Langsung;
- 8. Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah uraian yang menginformasikan uraian kegiatan, waktu pelaksanaan, spesifikasi pelaksana, dan anggaran biaya;
- **9. Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK)** adalah unit yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan melaksanakan pembayaran;

- 10. Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK),di kalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan;
- **11. Sanksi** adalah bentuk *punishment* jika pelaksanaan bantuan tidak sesuai dengan juknis;
- **12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran** yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dari Belanja Negara (APBN).

BAB II

ANGGARAN DAN PERSYARATAN BANTUAN

A. Besaran Anggaran Bantuan

Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per PTKIS yang berasal dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2024.

B. Persyaratan Bantuan

Secara umum persyaratan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS adalah PTKIS yang telah memiliki akreditasi minimum dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan memiliki tanah milik sendiri.

PTKIS yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan usulan/proposal secara online melalui *https://asaptki.kemenag.go.id* dengan mengunggah dokumen persyaratan bantuan, sebagai berikut:

- 1. Surat permohonan bantuan;
- 2. Surat rekomendasi dari Kopertais;
- 3. Akte Notaris Yayasan/Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan Tinggi;
- 4. Ijin pendirian institusi;
- 5. Sertifikasi Akreditasi Program Studi Minimum BAN PT;
- 6. Surat pernyataan tidak menjadi bagian PT yang mengajarkan paham keagamaan yang intoleran dan radikal yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dari Perguruan Tinggi Bersangkutan, (contoh format 01);
- 7. Surat keterangan *updating* data aplikasi *Education Management Information System* (EMIS) Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama;
- 8. Rencana Anggaran Biaya (RAB), (contoh format 02);
- 9. Sertifikat Tanah atas nama Yayasan/Perguruan Tinggi.
- 10. NPWP atas nama perguruan tinggi/yayasan;
- 11. Buku rekening atas nama perguruan tinggi atau UPKK.

BAB III

RUANG LINGKUP, JANGKA WAKTU, LARANGAN DAN SANKSI

A. Ruang Lingkup Bantuan

Ruang lingkup Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS adalah Prasarana pembelajaran PTKIS digunakan untuk:

- 1. Pembangunan gedung sederhana adalah pembangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, gedung kantor yang sudah ada desain prototipenya, dan gedung pendidikan lantai dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai; dan/atau
- 2. Rehabilitasi prasarana pendidikan yang telah rusak akibat termakan usia/bencana dengan maksud agar dapat digunakan kembali sesuai dengan fungsinya dimana arsitektur dan struktur bangunan gedung tetap dipertahankan seperti semula, sedangkan utilitas dapat berubah.

B. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS dilaksanakan sampai tanggal 30 Desember 2024.

C. Larangan

Bantuan ini tidak diperbolehkan (dilarang) untuk:

- 1. Membeli dan/atau menyewa lahan (tanah);
- 2. Membeli dan/atau menyewa gedung pendidikan;
- 3. Dipinjam atau dimaksud lain dengan harapan untuk memperoleh keuntungan;
- 4. Membeli dan/atau membelanjakan barang yang tidak sesuai dengan peruntukkannya sebagaimana ketentuan bantuan tersebut;
- 5. Biaya operasional pendidikan (gaji dosen/karyawan, ATK dll);
- 6. Biaya rapat, transport, konsumsi dan lainnya dalam proses pelaksanaan bantuan ini.

D. Sanksi

Lembaga penerima Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS wajib melaksanakan pengelolaan keuangan dan kegiatan sesuai petunjuk teknis, lembaga yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku maka:

1. Jika pelanggarannya bersifat pidana dan/atau perdata, penerima bantuan


- dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 2. Jika pelanggarannya bersifat administratif, penerima bantuan dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis pada tahun yang akan datang.

BAB IV

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Tata Kelola Organisasi

Dalam pengelolaan bantuan ada beberapa pihak yang terlibat secara langsung terhadap pelaksanaan bantuan hingga proses pencairannya. Adapun tata kelola pencairan dana bantuan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



B. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam hal pelaksanaan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS, masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggungjawab, antara lain:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Dalam rangka penganggaran Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS, Direktur Jenderal Pendidikan Islam sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a) Merencanakan dan menganggarkan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS, melalui DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
- b) Menetapkan petunjuk teknis (juknis) Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS;
- c) Mengesahkan Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a) Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS;
- b) Melakukan koordinasi dengan kopertais di wilayah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta;
- c) Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS;
- d) Menetapkan Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS;
- e) Menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) atau Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) penerima Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS;
- f) Menerima laporan pelaksanaan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS.

3. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)

Pejabat Penandatangan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan dokumen pencairan dana bantuan yang disampaikan oleh lembaga penerima bantuan melalui Sub Direktorat Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk diproses pencairannya.

4. Lembaga Penerima Bantuan

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS) selaku lembaga penerima bantuan, harus melakukan persiapan dan perencanaan untuk melaksanakan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS dengan membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), yang terdiri:

- a) Ketua, tugasnya:
 - Membuat perencanaan; KAK, RAB, dan Jadwal pelaksanaan kegiatan bantuan sarana pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta;
 - Menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PPK;
 - Menyetujui dan memerintahkan pembayaran setelah dokumen diverifikasi:

- Mempertanggungjawabkan secara penuh atas penggunaan dana bantuan sesuai dengan ketentuan;
- Melaporkan hasil penyelesaian pekerjaan atas penggunaan dana bantuan;
- Mengembalikan ke kas negara bilamana terdapat sisa dana bantuan yang tidak digunakan;
- Menyimpan arsip dan dokumen pertanggungjawaban bantuan.

b) Bendahara, tugasnya:

- Melaksanakan pembayaran atas semua tagihan setelah disetujui oleh ketua Pelaksana Kegiatan sesuai dengan dokumen pengeluarannya;
- Memungut dan menyetor pajak atas tagihan yang timbul;
- Mencatat dan membuat laporan penggunaan dana bantuan;
- Mengarsipkan dokumen atas laporan pertanggungjawaban keuangan.

c) Anggota, tugasnya:

- Mengevaluasi dan menguji/memverifikasi dokumen tagihan pencairan dana bantuan;
- Menguji keabsahan tagihan sebelum diajukan pembayarannya;
- Memeriksa barang yang diadakan sesuai spesifikasinya;
- Membantu bendahara dalam pelaksanaan administrasi keuangan untuk pertanggungjawaban bantuan.

BAB V

MEKANISME BANTUAN DAN PERPAJAKAN

A. Mekanisme Pengajuan Bantuan

Mekanisme pengajuan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS, sebagai berikut:

- 1. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melakukan sosialisasi Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS melalui surat edaran ke Kopertais Wilayah, dan Kopertais Wilayah akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di wilayahnya;
- PTKIS yang telah memenuhi syarat dapat mengajukan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS secara online melalui https://asaptki.kemenag.go.id dengan mengunggah dokumen persyaratan bantuan.

B. Tahap Seleksi dan Penetapan Bantuan

Proposal Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS yang diterima akan diseleksi oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi

Pada tahap ini proposal bantuan yang telah diajukan oleh PTKIS akan diseleksi oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Ditjen Pendidikan Islam berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan bantuan.

2. Seleksi subtantif

Hasil seleksi administrasi akan diseleksi kembali berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dengan melihat beberapa kondisi dan faktor sebagai berikut:

- a. Kondisi sarana prasarana perguruan tinggi;
- b. Faktor kebutuhan dan pengembangan perguruan tinggi;
- c. Wilayah dan pemerataan bantuan.
- d. Hal lain yang dianggap perlu.

Dari hasil seleksi proposal bantuan tersebut akan ditetapkan sebagai penerima bantuan yang didasarkan rekomendasi Tim Seleksi. Penetapan penerima Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang akan disahkan oleh

Direktur Jenderal Pendidikan Islam sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

D. Mekanisme Pencairan Bantuan

Mekanisme pencairan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS akan dibayarkan secara langsung ke penerima bantuan dengan mekanisme LS berdasarkan Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS, dengan melampirkan dokumen pencairan bantuan antara lain:

- 1) Perjanjian Kerja Sama (PKS), (contoh format 03);
- 2) Jadwal pelaksanaan bantuan, (contoh format 04);
- 3) Kwitansi pencairan dana bantuan (contoh format 05);
- 4) Kerangka Acuan Kerja (KAK), (contoh format 06);
- 5) SK Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), (contoh format 07).

E. Perpajakan

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan kepada lembaga penerima bantuan. Pemungutan pajak adalah tanggung jawab lembaga penerima bantuan sebagai pelaksana bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

BAB VI

PELAPORAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

A. Laporan Pertanggungjawaban

Penerima Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan dan laporan deskriptif kepada PPK setelah pekerjaan selesai melalui https://asaptki.kemenag.go.id dengan melampirkan:

- 1. Laporan Deskriptif
- 2. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan (contoh format 08);
- 3. Berita Acara Serah Terima, bermateri (contoh format 09);
- 4. Photo pekerjaan yang telah diselesaikan, berwarna;
- 5. Fotokopi saldo rekening yang menunjukan dana bantuan masuk;
- 6. Laporan Keuangan;
- 7. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa dana bantuan.

Laporan Deskriptif menggambarkan proses pelaksanaan bantuan tersebut dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan hingga berakhirnya pelaksanaan bantuan tersebut. Dana bantuan yang telah diterima menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak penerima dana bantuan, apabila terjadi penyelewengan menjadi tanggung jawab penuh penerima dana bantuan.

B. Pengawasan

Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS perlu dilakukan pengawasan terhadap penyaluran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Adapun bentuk pengawasan dapat dilakukan oleh:

- 1. Pengawasan Internal dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Kopertais Wilayah dalam bentuk monitoring.
- 2. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama/BPK.
- 3. Pengawasan Eksternal dilakukan oleh masyarakat.

C. Evaluasi

Selain dilakukan pengawasan dalam bentuk monitoring terhadap Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam akan mengevaluasi apakah bantuan tersebut tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat administrasi, dan akuntabel:

1. **Tepat Guna**: apabila bantuan tersebut mempunyai nilai manfaat bagi

masyarakat di bidang pendidikan.

- 2. **Tepat Sasaran**: apabila bantuan tersebut disalurkan dan dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya.
- 3. Tepat Waktu: apabila bantuan tersebut dilaksanakan tepat pada waktunya
- 4. **Tepat Jumlah**: apabila bantuan tersebut dicairkan dan disalurkan sesuai dengan anggaran yang diajukan.
- 5. **Tepat Administrasi**: apabila bantuan tersebut dipertanggungjawabkan sesuai dengan petunjuk teknis.
- 6. **Akuntabel**: dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut, dimana pertanggungjawaban ini menyangkut sumber/inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil/output yang didapatkan.

Dari hasil pengawasan dan evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan dalam penganggaran program bantuan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam selanjutnya.

BAB VII

PENUTUP

Petunjuk teknis Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pemegang kebijakan dan penerima bantuan pada tahun anggaran 2024 dengan baik.


Diharapkan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam bantuan ini, baik langsung maupun tidak langsung diharuskan terlebih dahulu memahami isi petunjuk teknis bantuan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan demikian kekeliruan dan kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.

Petunjuk teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi Pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta penerima bantuan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan. Semoga Allah SWT meridhoi segala ikhtiar untuk mengembangkan dan memajukan Pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, salah satunya dengan terpenuhinya standar pelayanan minimal dibidang sarana prasarana. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan disempurnakan kemudian.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

MEKANISME BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA TAHUN ANGGARAN 2024



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Format 01: Surat Pernyataan

2. Format 02: Rencana Anggaran Biaya (RAB)

3. Format 03: Perjanjian Kerja Sama (PKS)

4. Format 04: Jadwal Pelaksanaan Bantuan

5. Format 05: Kwitansi

6. Format 06: Kerangka Acuan Kerja (KAK)

7. Format 07: Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK)

8. Format 08: Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan

9. Format 09: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Format 01 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang l	bertanda tangan di bawah ini :
Nama	<u>:</u>
TTL	:
Alamat	<u>:</u>
Nama PTKI	<u>:</u>
Alamat PTK	(I:
Dalam hal iı	ni bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi.
Dalam rang	ıka melaksanakan program bantuan prasarana pembelajaran PTKIS tahun
anggaran20	024, dengan ini menyatakan bahwa kami:
1. Tidak m	nengajarkan paham radikalisme di lingkungan Perguruan Tinggi kami;
2. Tidak m	nelaksanakan perkuliahan di luar domisili/kelas jauh tanpa izin;dan
3. Mampu	melaksanakan bantuan prasarana pembelajaran PTKIS secara profesional
transpa	ran, akuntabel, dan tepat sasaran.
·	
Apabila say	ra melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyatan ini, saya
	kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	2024
	Rektor/Ketua Perguruan Tinggi
	rtoltol/itotaa r organaan riinggi
	Ttd & Stempel
	Nama & Jabatan

KOP PERGURUAN TINGGI

RENCANA ANGGARAN BIAYA BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1		xxx	XXX	xxx	XXX
2		xxx	XXX	XXX	xxx
3		xxx	xxx	XXX	xxx
4		xxx	xxx	XXX	xxx
5		xxx	xxx	XXX	xxx
6		XXX	XXX	xxx	xxx
7		XXX	XXX	xxx	XXX
	TOTAL				Rp. 100.000.000,-

Mengetahui: Rektor/Ketua Perguruan Tinggi	Ketua UPKK
()	()

Format 03:

Perjanjian Kerja Sama



PERJANJIAN KERJA SAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DENGAN

KETUA UPKK PERGURUAN TINGGI...... TENTANG BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2024

	Nomor
Pada hari ini . tangan di bawa	tanggal bulantahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda ih ini:
Nama Jabatan	 : Ahmad Zainul Hamdi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, yang berkedudukan di jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
Nama Jabatan	:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerjasama pelaksanaan bantuan pemerintah berupa bantuan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dengan ketentuan sebagai berikut:

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1 Hak dan Kewajiban

- a. PIHAK KESATU memberikan bantuan prasarana pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berupa bantuan uang sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan;
- b. PIHAK KESATU bertanggungjawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada petunjuk teknis bantuan prasarana pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan prasarana pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam untuk pemenuhan prasarana dan akan mempergunakannya sesuai dengan ketentuan yang ada sebagaimana pada petunjuk teknis bantuan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- d. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menggunakan dana bantuan yang diberikan oleh PIHAK KESATU secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- e. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai;

- f. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyetorkan kepada Kas Negara apabila terdapat sisa penggunaan dana bantuan yang diterima dari PIHAK KESATU;
- g. PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal pemerintah;
- h. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan dana bantuan yang diterima dari PIHAK KESATU, dan bersedia mengganti kerugian negara tersebut.

Pasal 2 Dana Bantuan

Bantuan prasarana pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibebankan pada Dokumen Islam Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3 Jenis Bantuan

Jenis bantuan prasarana pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang.

Pasal 4 Jangka Waktu Pelaksanaan Bantuan

Jangka waktu pelaksanaan bantuan prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sampai tanggal 30 Desember 2024.

Pasal 5 Cara Pembayaran

- (1) PIHAK KESATU akan menyalurkan bantuan kepada PIHAK KEDUA setelah Keputusan PPK tentang Penetapan Penerima bantuan prasarana pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara langsung;
- (2) Dana bantuan sebagaimana pada ayat (1) ditransfer langsung ke nomor rekening PIHAK KEDUA;
- (3) Pembayaran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pencairan keuangan negara;
- (4) PIHAK KEDUA bersedia mengelola dana bantuan prasarana pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sesuai dengan ketentuan dan membuat laporan penggunaan anggaran secara akuntabel kepada PIHAK KESATU berdasarkan mekanisme dan prosedur penggunaan keuangan negara.

Pasal 6 Sanksi

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi semua kewajiban-kewajiban sesuai dengan surat perjanjian ini dan petunjuk teknis bantuan prasarana pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan uang bantuan tersebut ke Kas Negara.

Pasal 7 Penanggungan dan Resiko

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK KESATU beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK KESATU beserta instansinya, sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal tuntutan sejak ditandatangani perjanjian ini.

Pasal 8 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- 1. Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan;
- 2. Apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan pada pasal 8 nomor 1 di atas, maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali Surat Perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

Pasal 9 Lain-Lain

- Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (3) Hal-hal yang belum tercantum dalam surat perjajian ini akan ditentukan kemudian.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan cakap menurut hukum dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Penerima Bantuan Ketua UPKK	Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Materai 10.000	S
()	Ahmad Zainul Hamdi

Alamat

KOP PERGURUAN TINGGI

JADWAL PELAKSANAAN BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2024

.

Kecamatan Kabupaten/I Propinsi						
			ТАНАР			
NO.	TAHAPAN PEKERJAAN	1	2	3	4	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
Mengetahui Rektor/Ketu	: a Perguruan Tinggi		Ketua	a UPK	K	
()		(

Nama Perguruan Tinggi :



KEMENTERIAN AGAMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat

KWITA	NSI
Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Islam Ditjen Pendidikan Islam	
Banyaknya Uang : seratus juta rupiah	
	aran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam san Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat aan Islam Nomor
Rp. 100.000.000,-	
Disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen	Ketua UPKK
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	materai 10.000
Ahmad Zainul Hamdi	()

KOP PERGURUAN TINGGI

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2024

1.	LATAR BELAKANG	Gambaran umum singkat tentang kebutuhan bantuan prasarana pembelajaran PTKIS, mekanisme pelaksana bantuan, permasalahan yang dihadapi terkait dengan kebutuhan sarana prasarana.
2.	MAKSUD DAN TUJUAN	. Maksud Maksud perlunya sarana prasarana PTKI . Tujuan Tujuan sarana prasarana PTKI
3.	TARGET/SASARAN	Target/ sasaran yang ingin dicapai dalam bantuan prasarana pembelajaran PTKIS adalah
4.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	 Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai bantuan prasarana pembelajaran PTKIS adalah DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2024. Besarnya dana bantuan prasarana pembelajaran PTKIS adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
5.	RINCIAN PEKERJAAN	Rincian pekerjaan terhadap pelaksanaan bantuan prasarana pembelajaran PTKIS sebagaimana tertuang pada jadwal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan spesifikasi barang yang diadakan/diproduksi.
6.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	sampai tanggal 30 Desember 2024.
7.	ACUAN KERJA	Acuan Kerja meliputi : Petunjuk Teknis bantuan prasarana pembelajaran PTKIS; Rencana Anggaran Biaya (RAB); Kerangka Acuan Kerja (KAK).
		2024
	Mengetahui: Rektor/Ketua Pergur	n Tinggi Ketua UPKK
	(.) ()

Format 07:

Keputusan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK)

KOP PERGURUAN TINGGI

KEPUTUSAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI / REKTOR / KETUA
PERGURUAN TINGGI
NOMOR:

TENTANG

UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK) BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang: 1. bahwa dalam rangka merealisasikan bantuan prasarana pembelajaran PTKIS dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) harus membentuk unit yang dapat melaksanakan bantuan pemerintah;
 - 2. bahwa untuk menunjang kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan bantuan prasarana pembelajaran PTKIS, maka perlu dibentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK);
 - bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap oleh perguruan tinggi untuk melaksanakan bantuan sarana prasarana PTKI.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK 05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 168/PMK 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama
 - 8. Petunjuk teknis bantuan prasarana pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Perguruan Tinggi bersama para tenaga pengajar serta Kelompok Masyarakat yang ada dilingkungan kampus tentang pembentukan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:
Kesatu	: Menetapkan Susunan Tim Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) yang terdiri dari Ketua, Bendahara dan Anggota untuk melaksanakan bantuan sarana prasarana PTKI sebagaimana terlampir.
Kedua	: Tim Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), sebagaimana butir kesatu di atas akan melaksanakan tugasnya sebagaimana petunjuk teknis bantuan prasarana pembelajaran PTKIS;
Ketiga	: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan ditinjau ulang sebagaimana mestinya.
	Rektor/Ketua
	()

Lampiran k	Keputusan Pimpinan/Rektor/Ketua Perguruan Tinggi
Nomor	:
Tanggal	

TIM UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK) BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan
1		Ketua
2		Bendahara
3		Anggota

		•	
()

KOP PERGURUAN TINGGI

LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN NOMOR
Pada hari initanggalbulantahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :
Jabatan : Ketua UPKK Perguruan Tinggi
Berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam NomorTahun 2024 tanggaldan Perjanjian Kerja Sama Nomormendapat bantuan prasarana pembelajaran PTKIS berupa (diisi jenis sarana yang diadakan) dengan nilai bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 Sampai dengan tanggal, kemajuan penyelesaian pekerjaan bantuan sarana prasarana berupa(diisi jenis sarana yang diadakan) sebesar %. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia untuk dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
2024
Ketua UPKK
Materai 10.000
()

KOP PERGURUAN TINGGI

BERITA ACARA SERAH TERIMA NOMOR					
tangan di bawah ini:	a hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda an di bawah ini: Nama :				
Jabatan : Ketua UPKK Perguruan Ting Alamat :					
yang selanjutnya disebut sebagai PIH	AK KESATU				
 Nama : Ahmad Zainul Hamdi Jabatan : PPK Direktorat Pendidikan Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barayang selanjutnya disebut sebagai PIHAR 	at No. 3-4 Jakarta Pusat				
dengan ini menyatakan sebagai berikut:					
pembelajaran PTKIS sesuai dengan Ker	penyelesaian pekerjaan berupa bantuan prasarana putusan NomorTahur Perjanjian Kerja Sama Nomortanggal				
2. PIHAK KESATU telah menerima dana untuk keperluan pelaksanaan pekerjaa	bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakar an sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengar				
b. Jumlah total dana yang dipergunaka	: Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) n : Rp)				
c. Jumlah total sisa dana3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa pembelajaran PTKIS sebesar Rp digunakan) telah disimpan sesuai der	: Rp) bukti-bukti pengeluaran dana bantuan prasarana (diisi total dana yang telal ngan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dar				
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KESATU berupa	keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima da PIHAK KESATU berupa(diisi total dana yang telah digunakan dengan huruf dan dengan nilai(diisi total dana yang telah digunakan dengan huruf dan				
	n sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesa <i>I dana yang tidak digunakan</i>) sebagaimana Bukt				
	ouat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para as, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.				
PIHAK KESATU Ketua UPKK	PIHAK KEDUA Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,				
Materai 10.000					
()	(Ahmad Zainul Hamdi)				

^{*)} angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana bantuan.